

**RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**  
**TAHUN 2023**  
**PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk (“Perseroan”)**

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahun 2023 PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”) yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 berlokasi di *The President Lounge*, Menara Batavia, Jalan Kyai Haji Mas Mansyur Nomor 126, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220 dengan rincian sebagai berikut:

**I. RUPS Tahunan (RUPST)**

Adapun Risalah RUPST Perseroan tanggal 22 Juni 2023 adalah sebagaimana tertuang dalam *Cover Note* Risalah Rapat yang dibuat oleh AULIA TAUFANI, SH. Notaris di Jakarta yang selanjutnya akan dibuatkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk tertanggal 22 Juni 2023, dengan nomor 90, memuat hal-hal sebagai berikut :

1. RUPST diselenggarakan secara elektronik *hybrid* dengan menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan dengan dilengkapi tayangan RUPS di aplikasi AKSES KSEI yang dilaksanakan dengan mengacu pada POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka Secara Elektronik.
2. RUPST dipimpin oleh Bapak Lukman Abdullah selaku Komisaris Independen berdasarkan Pasal 46 Anggaran Dasar Perseroan ayat (1) dan (2) serta berdasarkan Surat Keputusan dari Dewan Komisaris tertanggal 13 Juni 2023.
3. RUPST dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

Hari / Tanggal RUPST : Kamis, 22 Juni 2023

Tempat pelaksanaan RUPST : *The President Lounge*, Menara Batavia, Jalan Kyai Haji Mas Mansyur Nomor 126, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220.

Waktu pelaksanaan RUPST : Pukul 10.09 WIB - 11.14 WIB.

Mata acara RUPST :

- (1) Persetujuan dan pengesahan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya kegiatan usaha Perseroan dan tata usaha keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tersebut.

- (2) Penetapan penggunaan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- (3) Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik dan persyaratan lain penunjukannya tersebut.
- (4) Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023.
- (5) Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

4. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan yang hadir dalam RUPST:

**Dewan Komisaris**

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Ramaswamy Athappan          | Presiden Komisaris       |
| Dedi Setiawan               | Wakil Presiden Komisaris |
| Lukman Abdullah             | Komisaris Independen     |
| Dr. H. Firdaus Djaelani, MA | Komisaris Independen     |

**Direksi**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Pankaj Oberoi         | Presiden Direktur       |
| Karel Fitriyanto      | Wakil Presiden Direktur |
| Thomas Paitimusa      | Wakil Presiden Direktur |
| Arun Arjandas Nanwani | Wakil Presiden Direktur |
| Dinesh Ramu           | Direktur Keuangan       |
| Peggy Wzystan         | Direktur                |

5. Jumlah Saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST : 4.002.133.713 saham dari 4.986.089.116 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).

Persentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah : 80,265988 %

6. Dalam RUPST, Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan/pendapat terkait mata acara RUPS.
7. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat terkait mata acara RUPST dengan rincian :

- Mata Acara 1 : 0 pertanyaan/tanggapan/pendapat
- Mata Acara 2 : 1 (satu) pertanyaan/tanggapan/pendapat (*Pada mata acara rapat kedua terdapat 1 (satu) pertanyaan dari pemegang saham yang hadir.*)
- Mata Acara 3 : 0 pertanyaan/tanggapan/pendapat
- Mata Acara 4 : 0 pertanyaan/tanggapan/pendapat
- Mata Acara 5 : 0 pertanyaan/tanggapan/pendapat

8. Mekanisme pengambilan keputusan RUPST

- Semua keputusan dalam RUPST ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan tetap memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPST, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Adapun kuorum kehadiran dan kuorum keputusan untuk RUPST sesuai Anggaran Dasar Perseroan adalah lebih dari ½ (satu per dua) bagian.
- Pengambilan keputusan atas setiap mata acara dapat dilakukan sebagai berikut:
  - Untuk Pemegang Saham yang hadir secara fisik, apabila ada pemegang saham atau Kuasanya yang berkeberatan dan/atau memberikan suara tidak setuju/blanko, maka dimohon untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya menyerahkan Kartu Suaranya kepada petugas RUPST untuk diserahkan kepada Panitia RUPS, pemegang saham yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan keputusan yang telah disampaikan; atau
  - Untuk Pemegang Saham yang hadir secara elektronik, dapat menggunakan fitur "E-Voting" pada sistem eASY.KSEI sesuai batas waktu yang ditentukan dalam tata Tertib Rapat untuk memberikan suara setuju/tidak setuju/blanko, pemegang saham yang tidak menggunakan fitur E-Voting dianggap abstain/blanko.
- Notaris akan merekapitulasi dan menghitung jumlah suara Pemegang Saham yang masuk, baik secara fisik maupun elektronik

9. Hasil pemungutan suara dan Keputusan RUPST yang dilakukan dengan pemungutan suara:

- **Mata Acara 1**

Hasil Pemungutan Suara

| Setuju                               | Tidak Setuju              | Abstain         |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 4.002.133.613 saham<br>(99,999998 %) | 100 saham<br>(0.000002 %) | 0 saham<br>(0%) |

Keputusan RUPST

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya kegiatan usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tersebut.

- **Mata Acara 2**

Hasil Pemungutan Suara

| Setuju                              | Tidak Setuju             | Abstain         |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 4.002.133.313 saham<br>(99.999998%) | 400 saham<br>(0.000010%) | 0 saham<br>(0%) |

Keputusan RUPST

Oleh karena usulan Mata Acara Kedua, khususnya terkait pembagian Dividen tidak disetujui, dengan demikian keputusan untuk Mata Acara Kedua adalah sebagai berikut :

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

- Sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) sebagai dana cadangan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
- Sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp20,00 (dua puluh Rupiah) per saham atau sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) dan memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan jadwal, beserta tata cara pembayaran Dividen tunai sesuai ketentuan yang berlaku;
- Sisa laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 setelah dikurangi dengan dana cadangan dan pembagian dividen tunai digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai laba yang ditahan.

- **Mata Acara 3**

Hasil Pemungutan Suara

| Setuju                               | Tidak Setuju              | Abstain          |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------|
| 4.002.133.613 saham<br>(99,999998 %) | 100 saham<br>(0.000002 %) | 0 saham<br>(0 %) |

Keputusan RUPST

- Mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris, dikarenakan diperlukannya usulan lebih lanjut dari Dewan Komisaris dan rekomendasi dari Komite Audit sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik;
- Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut termasuk pemberhentian dan penggantinya;
- Kriteria Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk adalah antara lain telah terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas bisnis Perseroan dan penunjukan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **Mata Acara 4**

Hasil Pemungutan Suara

| Setuju                               | Tidak Setuju              | Abstain          |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------|
| 4.002.133.313 saham<br>(99,999998 %) | 400 saham<br>(0,000010 %) | 0 saham<br>(0 %) |

#### Keputusan RUPST

1. Menyetujui menetapkan jumlah honorarium, bonus dan/atau tunjangan lain Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi untuk menentukan besarnya honorarium, bonus dan/atau tunjangan lain bagi anggota Direksi.
3. Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.

Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat; dan
- b. Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

#### • Mata Acara 5

##### Hasil Pemungutan Suara

| Setuju                               | Tidak Setuju              | Abstain          |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------|
| 4.002.133.313 saham<br>(99,999998 %) | 400 saham<br>(0,000010 %) | 0 saham<br>(0 %) |

#### Keputusan RUPST

1. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) setelah pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Presiden Komisaris : Ramaswamy Athappan
- Wakil Presiden Komisaris : Dedi Setiawan
- Komisaris Independen : Lukman Abdullah
- Komisaris Independen : Dr. H. Firdaus Djaelani, M.A.

2. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh Direksi dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) setelah pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Dengan demikian, susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi:

- Presiden Direktur : Pankaj Oberoi
- Wakil Presiden Direktur : Arun Arjandas Nanwani
- Wakil Presiden Direktur : Karel Fitriyanto
- Wakil Presiden Direktur : Thomas Paitimusa
- Direktur Keuangan : Dinesh Ramu
- Direktur : Peggy Wzystan

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri sebagian dan/atau seluruh keputusan Rapat serta memberitahukan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan kepada instansi yang berwenang, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## II. RUPS Luar Biasa (RUPSLB)

Adapun Risalah RUPSLB Perseroan tanggal 22 Juni 2023 adalah sebagaimana tertuang dalam *Cover Note* Risalah Rapat yang dibuat oleh AULIA TAUFANI, SH, Notaris di Jakarta yang selanjutnya akan dibuatkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk tertanggal 22 Juni 2023, dengan nomor 92, memuat hal- hal sebagai berikut :

1. RUPSLB diselenggarakan secara elektronik *hybrid* dengan menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan dengan dilengkapi tayangan RUPS di aplikasi Akses KSEI yang dilaksanakan dengan mengacu pada POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbuka Secara Elektronik.
2. RUPSLB dipimpin oleh Bapak Lukman Abdullah selaku Komisaris Independen berdasarkan Pasal 46 Anggaran Dasar Perseroan ayat (1) dan (2) serta berdasarkan Surat Keputusan dari Dewan Komisaris tertanggal 13 Juni 2023.

3. RUPSLB dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

Hari / Tanggal RUPSLB : Kamis, 22 Juni 2023

Tempat pelaksanaan RUPSLB : *The President Lounge*, Menara Batavia, Jalan Kyai Haji Mas

Mansyur Nomor 126, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang,

Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220

Waktu pelaksanaan RUPSLB : Pukul 11.31-11.57 WIB

Mata acara RUPSLB :

- (1) Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
  - (2) Persetujuan atas Perubahan Pasal 77 Ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan terkait kewajiban pengumuman dan laporan laba/rugi Perseroan.
4. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan yang hadir dalam RUPST:

### **Dewan Komisaris**

Ramaswamy Athappan

Presiden Komisaris

Dedi Setiawan

Wakil Presiden Komisaris

Lukman Abdullah

Komisaris Independen

Dr. H. Firdaus Djaelani, MA

Komisaris Independen

### **Direksi**

Pankaj Oberoi

Presiden Direktur

Karel Fitriyanto

Wakil Presiden Direktur

Thomas Paitimusa

Wakil Presiden Direktur

Arun Arjandas Nanwani

Wakil Presiden Direktur

Dinesh Ramu

Direktur Keuangan

Peggy Wystan

Direktur

5. Jumlah Saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPSLB: 4.002.160.713 saham dari 4.986.089.116 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).

Persentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah : 80,266530 %

6. Dalam RUPSLB, Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan/pendapat terkait mata acara RUPSLB.

7. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat terkait agenda RUPSLB dengan rincian :

- Mata Acara 1 : 1 (satu) pertanyaan/tanggapan/pendapat (*Pada mata acara rapat pertama terdapat 1 (satu) pertanyaan dari pemegang saham yang hadir*).
- Mata Acara 2 : 0 pertanyaan/tanggapan/pendapat

8. Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB

- Semua keputusan dalam RUPS ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan tetap memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Adapun kuorum kehadiran dan kuorum keputusan untuk RUPS-LB sesuai Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:
  - Untuk Mata Acara Rapat Pertama, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan adalah 2/3 bagian
  - Untuk Mata Acara Rapat Kedua, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan adalah lebih dari 2/3 bagian
- Pengambilan keputusan atas setiap mata acara dapat dilakukan sebagai berikut:
  - Untuk Pemegang Saham yang hadir secara fisik, apabila ada pemegang saham atau Kuasanya yang berkeberatan dan akan memberikan suara tidak setuju/blanko, maka dimohon untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya menyerahkan Kartu Suaranya kepada petugas kami untuk diserahkan kepada Panitia RUPS, pemegang saham yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan keputusan yang telah disampaikan; atau
  - Untuk Pemegang Saham yang hadir secara elektronik, silakan menggunakan fitur "E-Voting" pada sistem eASY.KSEI sesuai batas waktu yang ditentukan dalam tata tertib rapat untuk memberikan suara setuju/tidak setuju/blanko, pemegang saham yang tidak menggunakan fitur E-Voting dianggap abstain/blanko.
- Notaris akan merekapitulasi dan menghitung jumlah suara Pemegang Saham yang masuk, baik secara fisik maupun elektronik.

9. Hasil pemungutan suara dan Keputusan RUPST yang dilakukan dengan pemungutan suara :

• **Mata Acara 1**

Hasil Pemungutan Suara

| Setuju                               | Tidak Setuju              | Abstain          |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------|
| 4.002.160.613 saham<br>(99,999998 %) | 100 saham<br>(0,000002 %) | 0 saham<br>(0 %) |

Keputusan RUPSLB

1. Menyetujui rencana pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan Perseroan, untuk jumlah sebanyak-banyaknya 4,74 % (empat koma tujuh empat persen) dari modal disetor Perseroan, dengan perkiraan biaya yang diperlukan untuk melakukan pembelian kembali saham maksimal sebesar Rp 85.400.000.000,00 (delapan puluh lima milyar empat ratus juta Rupiah), sudah termasuk komisi perantara pedagang efek dan biaya-biaya lain sehubungan dengan transaksi pembelian kembali saham tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, yang telah diumumkan dalam Keterbukaan Informasi Sehubungan Dengan Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan, melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI"), dan situs web Perseroan, pada tanggal 16 Mei 2023; dan
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, termasuk tidak terbatas untuk :
  - i. menentukan harga pembelian kembali saham yang dikeluarkan Perseroan;
  - ii. menentukan harga pengalihan kembali atas saham yang telah dibeli kembali.

• **Mata Acara 2**

Hasil Pemungutan Suara

| Setuju                               | Tidak Setuju              | Abstain          |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------|
| 4.002.160.313 saham<br>(99,999990 %) | 400 saham<br>(0,000010 %) | 0 saham<br>(0 %) |

Keputusan RUPSLB

1. Menyetujui Perubahan Pasal 77 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan isi keputusan yang diambil pada Rapat ini dalam suatu Akta Notaris untuk memohon persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diwajibkan dan/atau diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian;

Kuasa tersebut diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :



- a. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan (substitusi) kuasa ini kepada orang lain;
- b. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat;
- c. Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Jakarta, 23 Juni 2023

Direksi Perseroan